



**PUTUSAN**

**Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Tangerang, 09 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, RT.002/RW.011, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre Ismangun SH, Advokat dan Konsultan Hukum Andre Ismangun SH, beralamat di Jalan Dempo No. 20 A. Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor: 1456/KUASA/5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 19 Oktober 2022, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Rengat, 19 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.002/RW.011, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halalaman. 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Soleh, S.H., M.H., CRBD., dan Dr.(C) La Ode Mbunai, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara Law Office "Muhamad Soleh, S.H., M.H Associates", beralamat kantor di Jl. Raya Sukahati Cibinong City, Blok A-B No.7, Kel.Sukahati Cibinong, Bogor-Jawa Barat 16913, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2022, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor: 1616/KUASA/5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 25 Nopember 2022, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik dengan aplikasi e-Court, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 19 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon menikah secara sah berdasarkan hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, ditandatangani oleh M. Ixxxx Sxxxxxx;

Halalaman. 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
  - a. Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Mei 2017; dan
  - b. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2019;
3. Bahwa, pada awal pernikahan permasalahan keluarga yang sangat prinsip tidak pernah terjadi, namun untuk pertengkaran yang terjadi bagi PEMOHON tidak menjadi permasalahan dan selalu bisa di selesaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON;
4. Bahwa, perlu untuk disampaikan TERMOHON sejak kecil tinggal dengan Tante/Kakak dari Ibu TERMOHON oleh karena Ayah dan Ibu TERMOHON telah berpisah/bercerai sejak TERMOHON masih balita; dimana saat ini Ayah dan Ibu TERMOHON meninggalkan kota Jakarta, Ayahnya kembali ke Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Ibunya kembali ke Rengat, Propinsi Riau; TERMOHON tumbuh sebagai sosok anak yang berasal dari keluarga "broken home" dan besar dengan Bibi/Tantenya (**keterangan: saat ini Bibi/Tantenya telah meninggal dunia**);
5. Bahwa, sikap TERMOHON yang posesif dan curiga cenderung melempar tuduhan dengan mudah, menurut PEMOHON hal ini tidak terlepas dari latar belakang kehidupan TERMOHON yang tumbuh dalam suatu "pertengkaran" rumah tangga Ayah dan Ibu TERMOHON, dimana Ayah TERMOHON meninggalkan TERMOHON dan Ibunya sebelum mereka bercerai (*broken home*);
6. Bahwa, saat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan PEMOHON telah bekerja freelancer design sesuai dengan pendidikan PEMOHON yaitu Sarjana Strata 1 Fakultas Seni Rupa dan Design (FSRD). TERMOHON sendiri hanya lulus setara SMA (sekolah menengah atas dan pada saat menikah TERMOHON merupakan karyawan reseptionis perusahaan ICI Duluc (**keterangan: produsen cat**) yang berkantor di Bintaro;

---

Halalaman. 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam butir 3 di atas pada awal-awal pernikahan PEMOHON dan TERMOHON ada pertengkaran kecil yang terjadi khususnya sebelum mendapat anak (keterangan: TERMOHON hamil anak pertama setelah 2 tahun menikah);
8. Bahwa, saat anak pertama yang bernama Anak 1 lahir di tahun 2017, PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan tetap sebagai design grafis di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan;
9. Bahwa, karena tuntutan TERMOHON yang ingin PEMOHON ber "gaji" besar, maka PEMOHON beberapa kali pindah pekerjaan. TERMOHON selalu menuntut "gaji" PEMOHON harus naik terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup TERMOHON dan anak-anak, sedangkan TERMOHON sendiri sudah tidak bekerja sejak hamil anak pertama (keterangan: TERMOHON sampai diajukannya permohonan ini tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan tetap);
10. Bahwa, pertengkaran mulai terjadi karena TERMOHON sangat "cemburu" terkait dengan sesuatu yang tidak beralasan, dimana media sosial (medsos) PEMOHON dipantau terus menerus dan akan marah apabila ternyata PEMOHON memberi tanda "like" atau "suka" atau "jempol" di medsos seorang perempuan walaupun kenal maupun tidak kenal. Bagi PEMOHON hal tersebut suatu yang biasa di dalam bermedso saat ini terlebih pekerjaan PEMOHON sebagai "design grafis" berhubungan dengan "komputer" dan "medsos";
11. Bahwa, pertengkaran lainnya terkait dengan Ibu PEMOHON, dimana sering terjadi pertengkaran pada saat kehamilan anak kedua oleh karena Ibu PEMOHON sering diminta menjaga anak pertama tetapi tidak bisa oleh karena masih bekerja dan sibuk; TERMOHON dipastikan marah-marah kepada PEMOHON tanpa melihat keadaan dari PEMOHON dan Ibu PEMOHON;
12. Bahwa, ada kejadian yang membuat PEMOHON benar-benar tidak dapat memberi toleransi TERMOHON dan itulah "moment" PEMOHON menyadari percekocokan dan ketidak percayaan serta latar belakang keluarga TERMOHON (Ayah dan Ibu TERMOHON) membuat PEMOHON menyadari

---

Halalaman. 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mungkin hidup bersama TERMOHON. Kejadian itu di sekitar bulan Januari 2022 saat saya lelah, akan pulang malam dan pekerjaan cukup banyak, saat saya mengabari orang rumah (TERMOHON) ijin pulang malam dan meminta “kata-kata manis” untuk memberikan semangat kerja di kantor; sebaliknya TERMOHON memberikan respon marah-marah yang tidak jelas malah mengungkit mengenai PEMOHON memberi tanda “like” atau “suka” atau “jempol” di medsos seorang “perempuan”. Saat itu PEMOHON berpikir ternyata TERMOHON tidak pernah melihat situasi dan tidak pernah menghargai PEMOHON yang bekerja “membanting tulang” untuk menghidupi keluarga dan memberikan penghasilan yang lebih baik untuk keluarga;

13. Bahwa, sejak kejadian dimaksud dalam butir 13 tersebut di atas hubungan dan komunikasi PEMOHON dan TERMOHON sudah sangat buruk karena setelah itu tidak pernah ada suatu masalah yang dapat diselesaikan secara tuntas dan peselisihan tersebut terjadi terus menerus sehingga menciptakan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis;
14. Bahwa, TERMOHON juga sangat cemburu dengan teman sekantor PEMOHON yang wanita, PEMOHON selalu di tuduh genit dan akhir-akhirnya setiap cemburu TERMOHON selalu mengeluarkan kata-kata “pisah/cerai”, oleh karena itu PEMOHON merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumahtangga bersama TERMOHON;
15. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2022 TERMOHON “kabur” dari rumah bersama PEMOHON dan TERMOHON di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, RT 002/RW 011, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten (selanjutnya disebut “Rumah XXXXXXXXXXXX Permai”), dengan membawa anak perempuan Anak 2, namun anak laki-lakinya yang bernama Anak 1 ditinggalkannya di Rumah XXXXXXXXXXXX Permai;
16. Bahwa, pertengkaran dan permasalahan diantara PEMOHON dan TERMOHON telah dicoba di damaikan oleh keluarga dengan rapat keluarga dan PEMOHON; Pada pokoknya menginginkan anak-anak yaitu

---

Halalaman. 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1 dan Anak 2 diasuh dan tinggal bersama PEMOHON dengan alasan-alasan utama sebagai berikut:

- a. TERMOHON tumbuh dilingkungan keluarga “kurang baik” dan “broken home”;
  - b. TERMOHON kurang peduli terhadap pendidikan anak; dan
  - c. PEMOHON sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada TERMOHON walaupun TERMOHON telah “kabur” dari rumah bersama dengan membawa anak terkecil yaitu Anak 2;
17. Bahwa, PEMOHON saat ini sudah benar-benar tidak ada “rasa” lagi dengan TERMOHON dan TERMOHON pun pernah bilang sudah tidak ada “rasa” dengan PEMOHON;
18. Bahwa, terhitung sejak 28 Mei 2022 TERMOHON pergi meninggalkan Rumah XXXXXXXXXXXX Permai sebagai rumah bersama PEMOHON dan TERMOHON yang merupakan harta bawaan PEMOHON yang diberikan oleh orangtua PEMOHON dan tidak lagi tinggal bersama PEMOHON sampai dengan Permohonan Cerai Talak/ Permohonan Ikrar Talak ini diajukan;
19. Bahwa, lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PEMOHON dan TERMOHON saling menghargai, mendukung, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain; namun hal ini tidak lagi didapatkan oleh PEMOHON;
- Pada dasarnya PEMOHON minta agar TERMOHON dapat menerima “cerai” PEMOHON dengan cara yang baik sebagai diamanahkan dalam Surah Al-Baqarah: 231 dan Surah An-Nisa: 130.

**Allah SWT berfirman:**

*"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). " (QS. Al-Baqarah: 231)*

**Allah SWT berfirman:**

*"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 130)*

Halalaman. 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, PEMOHON menyatakan hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah masuk ke dalam syarat-syarat dari pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (UU nomor 1 tahun 1974) dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan; "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
21. Bahwa, PEMOHON meminta agar MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT dapat menetapkan Hak Asuh (hadhanah) dan pemeliharaan anak secara penuh atas kedua anak masing-masing yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diasuh dan tinggal dengan PEMOHON berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 16 Permohonan ini yang akan dibuktikan oleh PEMOHON dalam persidangan;
22. Bahwa, PEMOHON berdasarkan ketentuan hukum islam akan memberikan Nafkah Iddah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama (x) 3 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada TERMOHON saat Ikrah Talak dibacakan;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh PEMOHON maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERGUGAT;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah dan perwalian anak-anak (a). Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 dan (b). Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019, ada sepenuhnya pada Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama (x) 3 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang diserahkan kepada Termohon saat Ikrah Talak dibacakan;

---

Halalaman. 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah Ikrar Talak diucapkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

## ATAU

Apabila -----Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing di dampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. A. Jakin Karim, S.H.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut;
2. Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 disebabkan :
  - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama WIL, hal ini diketahui oleh Termohon ketika Termohon mau melihat pesanan makanan di Aplikasi Gojek pada Handphone milik Pemohon dan pada saat yang bersamaan masuk juga pesan via Telegram dari wanita tersebut;
  - Bahwa Termohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua (ibu) Pemohon, kemudian dilakukan pertemuan keluarga dan Pemohon mengaku telah melakukan komunikasi sangat intens dengan WIL

Halalaman. 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





layaknya suami istri, lalu Pemohon meminta maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa ternyata sebulan kemudian tepatnya pada bulan Februari 2022 Pemohon kembali melakukan kesalahannya, maka Termohon memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah saudaranya di Cileduk Kota Tangerang dan sikap Termohon ini di dukung oleh orang tua Pemohon sebagai bentuk teguran atas terhadap Pemohon;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Pemohon tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan kedua kalinya dan pada saat itu Pemohon berjanji di depan ibu dan almarhum bapaknya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Termohon menanyakan secara serius kepada Pemohon *"apabila kamu (Pemohon) mengulangi lagi perbuatan ini maka apa resikonya?"* Pemohon menjawab *"kamu berhak ninggalin aku"*;
- Bahwa ternyata setelah kejadian kedua kalinya tersebut Pemohon kembali melakukan hal yang sama ketiga kalinya masih menjalin komunikasi dengan selingkuhannya, maka Termohon merasa sangat tersakiti secara berkali-kali meskipun telah membuka pintu maaf kepada Pemohon dan tetap fokus melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri (ibu rumah tangga) untuk mengurus anak dan Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon menyampaikan kepada Termohon tanpa sebab yang jelas bahwa *"aku merasa seperti tidak ada isteri, untuk apa kamu ada disini"*;
- Bahwa Termohon berusaha untuk memahami Pemohon namun Pemohon tetap pada prinsipnya sehingga Termohon merasa tidak kuat lagi dengan sikap Pemohon yang merasa mau menang sendiri tanpa memahami seberapa berat perjuangan Termohon selaku isteri sahnya untuk mengurus keluarga maka tepat tanggal 29 Mei 2022 Termohon memutuskan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Cileduk, Kota Tangerang;

---

Halalaman. 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah dua tahun perjalanan Pemohon tidak bekerja dikarenakan tidak ada job sebagai freelance designer (pekerja tidak terikat) sedangkan Termohon saat itu bekerja di PT ICI PXXXX IXXXXXXXXX sebagai *receptionist* (penerima tamu) kemudian naik posisi menjadi admin;
4. Bahwa selama dua tahun pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah materi/uang bulanan kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah meminta karena Termohon mengerti saat itu yang bekerja adalah Termohon dan Pemohon tidak bekerja;
5. Bahwa pada saat mengandung anak pertama selama empat bulan, Termohon mengambil inisiatif untuk *resign* (berhenti) bekerja dengan tujuan agar Pemohon mau bekerja;
6. Bahwa tidak lama setelah Termohon berhenti bekerja, Pemohon mendapat pekerjaan tahun 2016 di PT WXXXXXXXXX dengan gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan dan selama bekerja di PT WXXXXXXXXX, Termohon hanya diberi uang belanja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari;
7. Bahwa kemudian dari tahun 2018 s.d 2020 Pemohon pindah kerja di PT SXXXXXXXXX MXXXXXXXXX CXX (XXX Group) mendapat gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan. Dari gaji tersebut Termohon meminta kepada Pemohon memberikan nafkah bulanan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan;
8. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Pemohon dan Termohon selalu dibantu oleh orang tua Pemohon sampai persalinan dari anak pertama s.d anak kedua dibayar oleh orang tua Pemohon;
9. Bahwa Termohon tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk memiliki gaji besar, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk bekerja sebagaimana mestinya seorang kepala rumah tangga;
10. Bahwa selama dalam perjalanan pernikahan pemohon beberapa kali pulang ke rumah dengan berbau minuman alkohol dan ketika ditanya jawab Pemohon selalu kemana-mana/tidak jelas dalam menjawab pertanyaan

Halalaman. 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Termohon dan Pemohon ketika merasa bersalah selalu meminta maaf kepada Termohon tetapi selalu mengingkari ucapannya;

11. Bahwa dalam butir 15 surat permohonan Pemohon yang menerangkan (*bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Termohon "kabur" dari rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXXXX Permai*). Dengan membawa anak perempuan Anak 2, namun anak laki-laki bernama Anak 1 ditinggalkan di rumah XXXXXXXXXXXX Permai. Hali ini tidak benar adanya dikarenakan Termohon pada saat meninggalkan rumah pada tanggal 29 Mei 2022 berpamitan kepada pemohon serta keluarga Pemohon dan Termohon meminta untuk menitip anak pertama kepada ibu Pemohon;
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada butir 16 poin B menerangkan (*Termohon kurang peduli terhadap pendidikan anak*). Keterangan tersebut tidak benar dikarenakan Termohon sejak kedua anak-anaknya masih bayi Termohon telah menyiapkan tabungan anak sejak tahun 2017 untuk anak pertama dan tahun 2019 untuk anak kedua sekarang;
13. Bahwa berdasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak dibebankan kepada Pemohon selaku ayah, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";
14. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dengan susunan Majelis : Prof.Subekti, S.H.,Sardjono, S.H. dan Bustanul Arifin, S.H.,dalam kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :  
*"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya"*;
15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan susunan Majelis : H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.,M.H., H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H dan Drs. H. Habiburrahman,

---

Halalaman. 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



M.Hum., dalam kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut : *"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";*

16. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1316/Pdt.G/2022/PA.JS tertanggal 6 Juni 2022 dengan susunan Majelis : Firdaus, S.Ag., M.H., Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H, dalam kaidah pertimbangan hukum halaman 39 menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Psal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";*

17. Bahwa dalam al Quran surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

18. Bahwa dalam al Quran surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:*"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan bermusyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";*

19. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;* b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dala keadaan tidak hamil";*

---

Halalaman. 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan jalan keluar dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”;
21. Bahwa berdasarkan surat edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan yang dalam poin 6 (enam) menegaskan bahwa “*mewajibkan kepada seluruh hakim untuk menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian*”;
22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon yakni pemenuhan atas biaya **Nafkah iddah dan mut’ah** oleh Pemohon kepada Termohon, maka dengan ini Termohon meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menangani perkara ini untuk **Menahan Akta Cerai** atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;
23. Bahwa Termohon meminta dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dapat menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap anak nama : Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2019, secara penuh kepada Termohon hal ini tentunya di dasarkan pada pertimbangan poin 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) 19 (sembilan belas di atas;
24. Bahwa dengan ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Mu’ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
25. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

---

Halalaman. 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
  - 2.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Mei 2017;
  - 2.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2019;Keduanya berada dalam hadhanah dan perwalian Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Pemeliharaan (hadhanah) kepad 2 (dua) orang anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

---

Halalaman. 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya PEMOHON dengan tegas “Menolak” dan Membantah” dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh TERMOHON, kecuali hal-hal yang dinyatakan dan diakui secara tegas.
2. Bahwa, *Butir 2 Jawaban* TERMOHON tidak lengkap, bagaimana bisa “kuasa” dari TERMOHON tidak memasukan alamat rumah bersama PEMOHON dan TERMOHON; dimana diduga informasi yang disampaikan oleh TERMOHON kepada kuasanya tidak lengkap dan akurat;
3. Bahwa, disampaikan kembali dalam Replik ini sesuai dokumen-dokumen dan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan disampaikan PEMOHON kemudian dalam persidangan pembuktian;
4. Bahwa, PEMOHON secara tegas membantah *Butir 5 Jawaban* TERMOHON yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang menyebabkan perselisihan antara lain:
  - a) *Butir 5.1. Jawaban* yang pada pokoknya *quod non* menyatakan “... sejak tanggal 7 Januari 2022 PEMOHON kedatangan selingkuh dengan wanita lain ...” **pernyataan ini sangat tidak jelas dan tendensius**. Menurut beberapa psikolog aktivitas yang dapat ditafsirkan sebagai “selingkuh” yaitu segala jenis sentuhan seksual, baik pelukan maupun ciuman dan hubungan seksual. Sementara argumentasi TERMOHON dalam butir Butir 5.1. **Jawaban tidak masuk akal** oleh karena pemesanan makanan dengan aplikasi dikaitkan dengan pesan masuk dari seorang teman wanita, sehingga dapat dinyatakan **telah terjadi “selingkuh” atau “perselingkuhan”**.
  - b) Butir 5.3. Jawaban yang pada pokoknya *quod non* menyatakan “Bahwa, dalam pertemuan antara keluarga dari PEMOHON dan TERMOHON tersebut, PEMOHON mengaku telah melakukan komunikasi sangat intens dengan WIL selayaknya suami istri”. Pernyataan **TERMOHON tidak benar** untuk hal ini akan kami buktikan dalam persidangan pembuktian/saksi.
  - c) Butir 5.5. Jawaban yang pada pokoknya *quod non* menyatakan “..... pada bulan Februari 2022 PEMOHON kembali melakukan kesalahan

Halalaman. 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



dengan melanggar apa yang kemudian telah dinyatakan olehnya.”.

Kesalahan apa dari PEMOHON yang dimaksud oleh TERMOHON dalam Butir 5.5. Jawaban dan saya mensomir TERMOHON untuk membuktikan dengan bukti-bukti dipersidangan.

- d) Butir 5.6. Jawaban yang pada pokoknya *quod non* menyatakan “... sikap Termohon ini didukung oleh orangtua Pemohon sebagai bentuk teguran terhadap Pemohon.” **Dalil yang disampaikan oleh**

**TERMOHON ini sangat tidak tepat** oleh karena orangtua PEMOHON tidak pernah mencampuri kehidupan anak-anaknya dan untuk permasalahan ini akan kami buktikan dalam persidangan pembuktian/saksi.

- e) Butir 5.8. Jawaban TERMOHON yang pada pokoknya *quod non* menyatakan “apabila kamu (Pemohon) mengulangi lagi perbuatan ini maka apa resikonya ?” Butir 5.8. Jawaban dan saya mensomir TERMOHON untuk membuktikan dengan bukti-bukti dipersidangan. apabila mulai pergi dari rumah memang TERMOHON tidak pernah perduli lagi, itu dilakukan TERMOHON dengan tidak pernah bangun pagi selama saya mau bekerja, tidak pernah menyambut setelah pulang dari rumah, dan TERMOHON lebih suka menyendiri di luar (Teras) sambil merokok.

5. Bahwa, disampaikan kembali TERMOHON memiliki keluarga “broken home” dimana sejak kecil TERMOHON tinggal bersama Bibi/Tantanya Ayah dan Ibu telah bercerai sejak TERMOHON masih balita. Sehingga TERMOHON tidak dapat diharapkan untuk mengasuh anak dengan latar belakangnya. PEMOHON akan membuktikan dalilnya dalam d persidangan pembuktian/saksi.

6. Bahwa, tidak otomatis pemeliharaan anak belum *mumayyiz* jatuh kepada Ibunya, dimana tidak menutup kemungkinan, hak asuh juga bisa jatuh kepada sang Ayah jika demi kemaslahatan anak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Ibunya bukan “Ibu” yang baik. Dalam hal ini .TERMOHON bukan orang tua yang baik terkait :

- a. TERMOHON berasal dari keluarga Broken Home sehingga dipastikan

---

Halalaman. 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



sulit diharapkan untuk menjadi orang tua yang baik;

- b. TERMOHON memiliki pendidikan setingkat SMA, sehingga dengan pendidikan hanya SMA, sulit diharapkan untuk menjadi orang tua yang baik;
- c. TERMOHON bekerja sebagai “sales” dan setiap hari meninggalkan Anak 2 dan setisap hari ditiptkan kepada orang (saudara dari mantan istri kakak sepupu yang telah cerai) yang bukan keluarga sedarah; dan
- d. TERMOHON mengontrak rumah di kawasan “kampung” yang jalannya sempit dan masih ada yang tanah di kawasan Cileduk dan wilayahnya tidak kondusif untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak PEMOHON dan TERMOHON.

Berdasarkan fakta terdahulu di atas TERMOHON tidak dapat diharapkan untuk mengasuh anak dengan latar belakangnya. PEMOHON akan membuktikan dalilnya dalam persidangan pembuktian/saksi.

- 7. Bahwa, lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PEMOHON dan TERMOHON saling menghargai, mendukung, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain; namun hal ini tidak lagi didapatkan oleh PEMOHON.
- 8. Bahwa, TERMOHON akhirnya diketahui menikahi PEMOHON karena hartanya, terbukti dalam Jawabannya PEMOHON meminta nafkah Iddah dan Mut'ah yang cukup besar berbanding dengan gaji PEMOHON yang besarnya hanya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- 9. Fakta-fakta yang perlu disampaikan dalam Replik ini adalah sebagai berikut:
  - a) PEMOHON waktu belum menjadi karyawan tetap pernah **bekerja tambahan sebagai pengendara ojek online untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga**, namun TERMOHON yang saat itu juga bekerja tidak pernah menyisihkan uang hasil pendapatannya untuk membantu “Keluarga”; bahkan saat itu TERMOHON malah ikut “Investasi Bodong” dan akhirnya menghilangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
  - b) Pernah suatu saat PEMOHON hanya memiliki gaji/income Rp.

---

Halalaman. 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta Rupiah) perbulan, setiap bulannya PEMOHON menyerahkan kepada TERMOHON  $\frac{3}{4}$  gajinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan **tidak benar apabila PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah**, hal ini kami akan membuktikan dalilnya dalam persidangan pembuktian/saksi; dan

- c) Dua persalinan anak PEMOHON dan TERMOHON (Anak 1 dan Anak 2) memakai uang PEMOHON yang ditabung PEMOHON sejak SMA; dan
  - d) TERMOHON selalu berbicara kepada PEMOHON bahwa gaji saat ini yang di terima, ayo cari kerja lagi yang gajinya lebih besar.
10. Bahwa, kembali dimohonkan oleh PEMOHON agar MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT dapat menetapkan **Hak Asuh (hadhanah) dan pemeliharaan anak secara penuh atas kedua anak masing-masing yang bernama Anak 1 dan Anak 2** diasuh dan tinggal dengan PEMOHON, dengan argumentasi hukum yang akan dibuktikan oleh PEMOHON dalam persidangan pembuktian/saksi.
11. Bahwa, PEMOHON tetap pada gugatannya akan memberikan nafkah Iddah kepada TERMOHON sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama (x) 3 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang diserahkan kepada TERMOHON saat Ikrah Talak dibacakan.

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh PEMOHON maka dengan ini PEMOHON memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON TERGUGAT.
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah dan perwalian anak-anak (a). Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 dan (b). Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019, ada sepenuhnya pada PEMOHON.

Halalaman. 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan PEMOHON akan memberikan Nafkah Iddah kepada TERMOHON sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama (x) 3 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang diserahkan kepada TERMOHON saat Ikrah Talak dibacakan.
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membukikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Oktober 2014, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 14 Agustus 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Mxxxxxxx lxxxx Sxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 02 Desember 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halalaman. 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Screen Shoot Transfer uang kepada Termohon tertanggal 3 Agustus 2022 nominal Rp.800.000,- tanggal 27 Agustus 2022 nominal Rp.1.000.000,- dan tanggal 27 September 2022 nominal Rp.500.000,-, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp, antara Termohon dengan Pemohon tertanggal 7 Februari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

## B.Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, RT.002/RW.011, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Permai Blok C41/25 RT.002/RW.011, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 5 tahun dan Anak 2, umur 3 tahun, kedua anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Februari tahun 2022, saksi beberapa kali melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak

Halalaman. 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan gaji Pemohon sebagai karyawan Swasta sekitar 5 juta rupiah perbulan, dan diserahkan kepada Termohon sebesar 4 juta rupiah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di depan saksi gara-gara Termohon marah-marah dengan Pemohon soal chatting Pemohon dengan wanita lain, ketika itu Termohon berkata kasar dengan mengatakan anjing kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Saksi sebagai mertua;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 29 Mei 2022 sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah dengan membawa anak yang bernama Anak 2 dan sejak satu bulan ini anak tersebut dititipkan kembali kepada saksi;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah terbiasa dengan saksi dan kelihatan lebih nyaman tinggal dilingkungan keluarga Pemohon karena saksi sering menjaga anak tersebut bila Termohon bekerja;
- Bahwa setahu saksi sekarang Termohon tinggal di rumah kost-kosan dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah komunikasi Pemohon dan Termohon tidak baik dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; Kemudian Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim menanyakan kepada saksi tentang latar belakang keluarga Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan sikap Termohon terhadap anak selama berpisah dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui Termohon sebelum menikah dengan Pemohon tinggal dengan bibinya karena sejak umur sekitar 20 hari Termohon ditinggal pergi oleh ayahnya dan saat menikah dengan wali hakim dan sampai sekarang saksi belum pernah bertemu dengan besan (ayah Termohon);

---

Halalaman. 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Termohon kurang peduli dengan anak dan pendidikan anak, karena anak selalu dititipkan kepada saksi;

-Bahwa Termohon ada mempersiapkan tabungan untuk pendidikan anak tetapi tidak bisa digunakan karena ketika anak masuk TK dibiayai oleh Pemohon;

-Bahwa sejak pergi dari rumah Termohon belum pernah datang menemui anak-anak sampai saat ini dan komunikasi dengan anak melalui Hp;

Kemudian Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi berbeda terkait kepergian Termohon dari rumah menurut saksi tanggal 29 Mei 2022 sedangkan dalam permohonan Pemohon tanggal 28 Mei 2022 dan penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Pemohon;

**2. Saksi 2**, umur 37, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Permai Blok C41/25, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, umur 5 tahun dan Anak 2, umur 3 tahun, kedua anak tersebut sudah terbiasa tinggal dengan orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan dititipkan kepada orang tua saksi karena Termohon sering sakit-sakitan;

Halalaman. 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat Termohon marah-marah di depan saksi gara-gara Termohon mencari kunci tidak ketemu lalu mencari Pemohon tetapi tidak ada;
- Bahwa Termohon orangnya suka marah, kalau ada acara keluarga tidak mau ikut dan kurang hormat kepada orang tua/metua;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan Swasta dibidang design grafis dengan gaji sekitar 7 juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Termohon pergi dari rumah dengan membawa anak yang bernama Anak 2 dan tinggal di rumah sewaan dan sejak dua bulan ini anak tersebut dijemput oleh orang tua saksi karena Termohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dan Termohon kalau komunikasi hanya dengan anak saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, keduanya sulit bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; Kemudian Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim menanyakan kepada saksi tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sikap Termohon terhadap Pemohon dan anak-anak selama berpisah dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ketahui Termohon sebelum menikah dengan Pemohon tinggal dengan tantenya sebab orang tuanya pisah dan Pemohon pernah membawa Termohon ke rumah dikenalkan dengan orang tua lalu keluarga Termohon minta mereka dinikahkan;
  - Bahwa Termohon bawaannya suka marah dan kata-katanya kasar sedangkan Pemohon diam saja;

Halalaman. 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon kurang peduli dengan anak dan anak selalu dititipkan kepada orang tua saksi;

-Bahwa setahu saksi Termohon pernah mau mengajukan cerai tetapi tidak jadi, akhirnya Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan;

Kemudian Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis Hakim menanyakan kepada saksi tentang alasan Termohon mau cerai dan hubungan Pemohon dengan wanita lain dan suka keluar malam dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tau kenapa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

-Bahwa saksi tidak tau Pemohon ada wanita lain dan Pemohon memang selalu keluar malam karena banyak temannya dan pulanginya dalam batas waktu yang wajar;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Lina Rahayu, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 18 Nopember 2015, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Mxxxxxxx lxxxx Sxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 02 Desember 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal DUA PULUH SATU OKTOBER Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Screenshoot percakapan Termohon dengan Pemohon melalui WhatsApp, tanggal 30 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

Halalaman. 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Screenshoot percakapan Termohon dengan mertua/ibu Pemohon melalui WhatsApp, tanggal 2 April 2022 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Screenshoot percakapan Termohon dengan wanita bernama WIL melalui WhatsApp, tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat bukti surat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam Konvensi, dalam Rekonvensi, dan dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana berikut;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

---

Halalaman. 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Konvensi memberi kuasa kepada Andre Ismangun, SH., Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah memperlihatkan Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah serta Surat Kuasa tertanggal 06 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1456/KUASA/5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 19 Oktober 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Termohon Konvensi juga memberi kuasa semula kepada Farah Fahmi Namakule, Al Musradin Adha, S.H., kemudian dicabut dan diganti dengan : Muhamad Soleh, S.H., M.H., CRBD., dan Dr.(C) La A Ode Mbunai, S.H., M.H., kedua Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah memperlihatkan Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah serta surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1616/KUASA/5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 25 Nopember 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas dalam surat permohonanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tercatat sebagai penduduk Kota Tangerang Selatan dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon Konvensi yang membuktikan sebaliknya, maka Pemohon Konvensi telah benar mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

---

Halalaman. 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 165 HIR, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. A. Jakin Karim, S.H.,M.H, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 November 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2017 atau tepatnya sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sangat cemburu, Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, Termohon Konvensi pernah bertengkar dengan ibu Pemohon Konvensi gara-gara Termohon Konvensi ketika hamil anak kedua meminta ibu Pemohon Konvensi menjaga anak tetapi tidak bisa karena sibuk kerja, Termohon Konvensi marah bila Pemohon Konvensi minta izin pulang malam dari tempat kerja dan puncaknya pada tanggal 28 Mei 2022 Termohon Konvensi pergi dari

---

Halalaman. 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dengan membawa anak bernama Anak 2 sedangkan anak bernama Anak 1 ditinggalkan di rumah Pemulang Permai sehingga sejak kejadian itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai pula oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon Konvensi mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022 yang penyebabnya karena Pemohon Konvensi ketahuan menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan wanita idaman lain dengan nama pWILLan WIL, Pemohon Konvensi berjanji di dalam pertemuan keluarga tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ketika itu Termohon Konvensi meminta ketegasan sikap Pemohon Konvensi apabila mengulangi lagi perbuatannya maka apa resikonya dan dijawab oleh Pemohon Konvensi "*kamu berhak ninggalin aku*" ternyata Pemohon Konvensi tidak pernah berubah hubungan mereka masih terus berlanjut yang membuat Termohon Konvensi sangat disakiti dan akhirnya pada tanggal 29 Mei 2022 Termohon Konvensi bersama anak nomor dua pergi dari rumah dan tinggal dengan keluarganya di daerah Celeduk Kota Tangerang dan selama itu pula Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang

---

Halalaman. 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 2 kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991* yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*), maka para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, merupakan fotokopi sah dari akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, membuktikan :

- Berdasarkan bukti P.1, ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama

---

Halalaman. 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2014;

- Berdasarkan bukti P.2, ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 adalah anak pasangan orang tua atas nama Pemohon dan Termohon;
- Berdasarkan bukti P.3, ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Tangerang Selatan dan Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019 adalah anak sah Pemohon dan Termohon tercatat dalam daftar keluarga Pemohon;
- Berdasarkan bukti P.4, dan P.5 berupa fotokopi hasil screen shoot melalui SMS/WhatsApp, merupakan bagian dari alat bukti elektronik (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumentasi Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap prin out tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan bukti P.4, ditemukan fakta bahwa Pemohon ada mentransfer sejumlah uang kepada Termohon Konvensi pada bulan Agustus 2022 s.d bulan September 2022 untuk kebutuhan nafkah Termohon Konvensi;
- Berdasarkan bukti P.5, ditemukan fakta tentang percakapan via SMS/WhatsApp yang dilakukan oleh Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi dengan menggunakan bahasa dan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun Termohon Konvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon Konvensi maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halalaman. 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan tentang sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibuktikan Pemohon Konvensi dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) merupakan ibu kandung Pemohon Konvensi dan saksi 2 (Saksi 2) merupakan kakak kandung Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan Saksi bersumber dari fakta yang dilihat, didengar dan diketahuinya sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Keterangan para saksi telah menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yaitu terjadi pisah tempat tinggal, karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah, sementara Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan Swasta dengan gaji berkisar 5 juta s.d 7 juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan P.6 namun tidak

---

Halalaman. 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, namun dalam persidangan Termohon Konvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti surat T.1 dan T.2 tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T.1 dan T.2 tidak memenuhi syarat formil, namun oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, dan secara materil Pemohon Konvensi juga mengakui dan tidak membantah alat bukti surat tersebut maka berdasarkan Pasal 1889 ayat (4) KUH Perdata, Majelis Hakim menyatakan alat bukti surat T.1 dan T.2 nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.6, dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.6 sebagaimana dipertimbangkan di atas, membuktikan :

- Bukti T.1, membuktikan bahwa Termohon bernama Lina Rahayu NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rengat, 19 Mei 1986 adalah penduduk Kota Tangerang Selatan dan beragama Islam;
- Bukti T.2, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019;

---

Halalaman. 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.3, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019 adalah anak kedua pasangan orang tua atas nama Termohon dan Pemohon;
- Bukti T.4, membuktikan tentang percakapan via SMS/WhatsApp yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dengan wanita yang bernama WIL yang diduga teman selingkuh Pemohon Konvensi;
- Bukti T.5, membuktikan tentang percakapan via SMS/WhatsApp yang dilakukan oleh Termohon Konvensi dengan mertua (ibu Pemohon) menceritakan tentang hubungan Pemohon Konvensi dengan wanita yang bernama WIL;
- Bukti T.6, membuktikan tentang percakapan via SMS/WhatsApp yang dilakukan oleh Termohon Konvensi dengan wanita yang bernama WIL yang intinya Termohon Konvensi meminta kepada WIL agar tidak mengganggu suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan duplikya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi dibebankan pembuktian (*burden proof*) untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan saksinya di persidangan yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena itu Termohon Konvensi tidak akan membuktikan dalil bantahannya maka dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, sesuai dengan asas “actori incumbit probatio” yang tertuang dalam norma Pasal 163 HIR\_Juncto Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2014;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX RT 002 RW 011 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan dalam pengasuhan Pemohon

Halalaman. 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bernama : Anak 1, laki-laki, umur 5 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 3 tahun;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut versi Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi suka cumburu, menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, Termohon Konvensi selalu marah apabila Pemohon Konvensi pulang malam dari tempat kerja, sedangkan menurut versi Termohon Konvensi penyebab utamanya karena Pemohon Konvensi ketahuan menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan wanita lain bernama WIL;
- Bahwa dengan perselisihan tersebut diatas menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup berpisah selama  $\pm$  7 bulan, Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selain demi kepentingan kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

---

Halalaman. 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

---

Halalaman. 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

---

Halalaman. 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Termohon Konvensi pencemburu, Pemohon Konvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang relatif lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

---

Halalaman. 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah tangga bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan

---

Halalaman. 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam *kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sesuai pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *kitab fiqh Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaqi Juz I* halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang

Halalaman. 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

---

Halalaman. 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon Kompensi adalah talak raj'i dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon Konvensi juga mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak dan nafkah iddah yang merupakan *assesoir* dari permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan *hak hadhanah dan nafkah iddah*, dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan *kumulatif obyektif*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halalaman. 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan permohonan hak hadhanah dan nafkah iddah, dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

### **Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas kedua orang anak yang bernama Anak 1, tanggal lahir 29 Mei 2017 dan Anak 2, tanggal lahir 29 Agustus 2019 dan atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dengan alasan karena sikap dan perilaku serta kondisi Termohon Konvensi sebagai ibu kandung tidak layak mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi, karena kedua anak tersebut masih mumayyiz dan belum dewasa, sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu demi kebaikan anak-anak tersebut Termohon mohon Majelis Hakim agar hak asuh kedua anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi ditetapkan kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas serta alat bukti tersebut relevan dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti surat dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum, bahwa benar atau patut diduga benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1, tanggal lahir 29 Mei 2017 dan Anak 2, tanggal lahir 29 Agustus 2019 dan anak tersebut adalah anak sah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan selama berpisah Pemohon Konvensi dan ibu serta keluarga Pemohon Konvensi telah merawat anak tersebut dengan baik hal mana telah sesuai

---

Halalaman. 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon Konvensi tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, kecuali jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan asal 77 ayat (3) dan 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mumayyiz, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung

---

Halalaman. 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa ternyata selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat, terawat dengan baik dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan juga ditanggung oleh Pemohon Konvensi selaku ayahnya dan sekarang anak nomor 1 telah sekolah di TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (berusia kurang dari 12 tahun) berada dibawah pemeliharaan ibunya. Dan berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat problematik dari aspek keadilan gender karena memberikan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas dan kemampuan dalam memujudkan kepentingan terbaik anak, kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak, yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak, beban yang berat itu tentu membutuhkan orang yang baik bertanggung jawab, kemampuan mendidik dan menafkahi anak, memperhatikan tumbuh kembang anak dan bisa memastikan anak berada dalam lingkungan yang sesuai dengan fitrahnya yang tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu atau dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan aspek tersebut

---

Halalaman. 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki, maka ketentuan normatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, harus ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) agar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Pemohon Konvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi sebagai ayah kandung, anak adalah pihak lainnya di samping pihak ibu, yang pertama-tama harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Bahwa Pemohon Konvensi secara finansial mempunyai penghasilan tetap bekerja di bidang Swasta sehingga mampu untuk menghidupi dirinya dan orang-orang /anak-anak yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengasuh kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dengan Pemohon Konvensi dan tinggal dilingkungan keluarga Pemohon Konvensi yang selama ini merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada kendala dan halangan bagi Termohon Konvensi untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

---

Halalaman. 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;” . Demikian juga Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :...kepentingan yang terbaik bagi anak.....”, kedua pasal tersebut mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (hadhanah) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Termohon Konvensi sebagai ibunya atau Pemohon Konvensi sebagai ayahnya, melainkan harus dilihat faktanya ikut dengan siapa anak akan lebih nyaman. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaidah hukum “pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi semata-mata atas kepentingan anak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2019 berada dalam pengasuhan Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak hadhanahnya adalah Pemohon Konvensi, namun demi kepentingan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Termohon Konvensi selaku orang tuanya in casu ibu kandungnya sendiri, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pemohon Konvensi selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi hak “*droit de visite*” yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk menemuinya, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya serta

---

Halalaman. 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perlindungan kepada anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi, sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan apabila Pemohon Konvensi selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan), hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 sebagai akibat cerai talak, Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah yang akan diserahkan kepada Termohon Konvensi saat ikrar talak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon Konvensi diantaranya memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Pemohon Konvensi

---

Halalaman. 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon Konvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan/menetapkan penghasilan Pemohon Konvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bekerja sebagai karyawan swasta dibidang design grafis dengan penghasilan tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terkadang mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan apabila ada kerja atau penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, dan menurut pengakuan Pemohon Konvensi penghasilannya maksimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan, maka pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) sesuai dengan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang (Nusyuz), tidak dijatuhi talak ba'in dan atau dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin hukum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon Konvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon Konvensi wajib

Halalaman. 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dikuatkan dengan keterangan dua Saksi Pemohon Konvensi di persidangan bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan Swasta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan, dan kebiasaan nafkah yang diterima Termohon Konvensi semasa hidup bersama setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak serta cukup adil jika Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon Konvensi yang dibayar saat pengucapan ikrar talak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, untuk itu selanjutnya dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban dalam Konvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi maka sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, *Juncto* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-

---

Halalaman. 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam Konpensi adalah bukti-bukti dalam Rekonpensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak memformulasikan gugatan balik sebagaimana syarat formil gugatan Rekonpensi, namun Majelis Hakim menilai gugatan balik (Rekonpensi) tersebut masih dapat dimengerti maksudnya oleh Majelis Hakim dan hal-hal yang dituntut dalam gugat Rekonpensi merupakan bagian dari akibat dari terjadinya perceraian sehingga walaupun tidak digugat balik pada dasarnya Majelis Hakim karena jabatannya secara (*ex officio*) dapat menetapkan, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan balik tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, laki-laki lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, perempuan lahir di Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2019, berada dalam hadhanah dan Perwalian Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halalaman. 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang untuk ringkasnya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait hak asuh 2 orang anak, maka Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan kedua anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan mengenai nafkah kedua anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
2. Bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak 1, lahir tanggal 29 Mei 2017 dan Anak 2, lahir tanggal 29 Agustus 2019 kepada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah 2 orang anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mandiri atau dewasa, oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan tentang pengasuhan anak (hadhanah) dalam konvensi dan telah ditetapkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian kewajiban nafkah terhadap anak yang menjadi tanggungjawab ayah (Tergugat Rekonvensi), maka tentang pengasuhan anak (hadhanah) dan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halalaman. 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi keberatan dan Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dalam kata lain bisa disebut sebagai kenang-kenangan atau hadiah, hal ini tidak ada kaitannya dengan kondisi istri yang nusyuz maupun tidak nusyuz, melainkan semata-mata didasarkan dengan kondisi pasangan tersebut *qobla dhukhul* atau *ba'dha dhukhul*, sebagaimana Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam "bahwa akibat cerai talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan *Qobla Dhukul*";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang hukumnya wajib, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Baqarah [2] : 241 berbunyi:

لَمْ تَلَقُوهَا بِالْأَمَةِ رُفِقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dan dalam Q.S al-Ahzab [33] ayat 49 disebutkan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana termuat dalam posita permohonannya point 2 terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah beralasan hukum maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi memberi

Halalaman. 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya :*"Bagi isteri yang telah digauli yang diceraikan baik dengan talaq ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan dengan melihat usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah 8 (delapan) tahun, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mut'ah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi, sehingga menurut Majelis Hakim sesuai kelayakan kewajaran dan standar minimal adalah sebesar 1/3 dari gaji Tergugat setiap bulan, sedangkan sebagaimana keterangan saksi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi penghasilan/gaji Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah sebesar 12 bulan x 1/3 gaji, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab *Al-Ahwal Al- Syakhshiyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya :*"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 12 X 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu

Halalaman. 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah, dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Majelis berpendapat tidak dapat dipertimbangkan disebabkan tidak adanya alasan yang jelas, masuk akal dan sangat mendesak yang mendasar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, dalam pelaksanaan putusan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* harus ada jaminan dari Tergugat Rekonvensi senilai objek perkara tersebut. Terhadap hal mana Majelis tidak memperoleh adanya kepastian akan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap jaminan tersebut. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

---

Halalaman. 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan Pemohon Konvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadlanah) terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 3.1. Anak 1, tanggal lahir 29 Mei 2017;
  - 3.2. Anak 2, tanggal lahir 29 Agustus 2019;

Dengan kewajiban agar Pemohon Konvensi memberikan akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut di atas;

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halalaman. 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H dan Drs. H. Makka A sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1. PNBP    | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses  | Rp 75.000,00        |
| 3. PWILLan | Rp 370.000,00       |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halalaman. 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

---

Halalaman. 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)